

Konsep Toleransi dalam Keberagaman: Analisis atas Penafsiran Q 49: 13 dalam *al-Qur'an dan Tafsir Kemenag* versi Website

Sofia Aulia Zakiyatun Nisa^{1*}

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: sofiaawijaya05@gmail.com

* Corresponden author

Citation: Nisa, Sofia Aulia Zakiyatun. 2021. "Konsep Toleransi dalam Keberagaman: Analisis atas Penafsiran Q 49: 13 dalam Website *al-Qur'an dan Tafsir Kemenag*". *Contemporary Quran* 1: 1. <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-05>

Received: 29 November 2020

Accepted: 18 Juni 2021

Published: 30 Juni 2021

Publisher's Note: Contemporary Quran stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Abstract: Artikel ini berupaya menemukan konsistensi narasi toleransi yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam *al-Qur'an dan Tafsir Kemenag* versi website melalui penafsiran atas Q 49: 13. Keragaman yang dimiliki masyarakat Indonesia dan tantangan globalisasi menjadikan isu ini penting untuk dikaji. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan *content analysis*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa toleransi Kemenag memiliki tiga prinsip; *Pertama*, saling mengenal satu sama lain meski berbeda ras, suku, budaya, dan agama. *Kedua*, tolong-menolong dalam kebajikan atas perbedaan yang ada. *Ketiga*, kerjasama untuk bersama-sama membangun kemajuan kelompok, bangsa, dan negara. Untuk membawa pesan toleransi dalam keberagaman Indonesia pada era modern, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* versi website memiliki relasi terhadap peningkatan wacana toleransi secara kelembagaan. Konsep ini menjadi dasar bagi seluruh lembaga dibawah Kemenag di seluruh Indonesia untuk mengusung semangat yang sama dalam menyebarkan wacana dan tindakan yang bernuansa toleran. Konsistensi yang dilakukan merupakan bagian dari keseriusan Kemenag dalam menjaga keutuhan bangsa yang beragam. Hal ini merupakan implementasi dari kewajibannya sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam mengkonsep dan menyebarkan sikap toleran dalam keberagaman.

Keyword: Toleransi, keberagaman, *Qur'an dan Tafsir Kemenag Web*

1. Pendahuluan

Keragaman dalam konteks bangsa Indonesia yang dianggap sebagai keniscayaan dan harus diterima sepenuhnya, mulai jauh dari angan-angan. Anggapan bahwa keragaman adalah anugerah yang tidak dapat dijadikan alasan untuk segala bentuk tindakan intoleran telah dirusak dengan berbagai konflik yang melibatkan isu suku, ras dan agama. Konflik ini memunculkan kembali isu-isu tentang pluralisme agama. Bahkan secara resmi, negara gencar mengkampanyekan gerakan moderasi beragama sebagai upaya pencegahan atas problem tersebut (Khoeron, 2021). Sebagai negara yang mayoritas muslim, masyarakat Indonesia memahami bahwa pluralitas dan keberagaman merupakan kehendak Allah meliputi perbedaan antar ras, suku, budaya, dan agama (Hasbullah, 2010). *Al-Qur'an*, melalui Q 49: 13 berpesan bahwa perbedaan bangsa, suku, budaya, dan bahasa adalah sebuah sarana untuk saling mengenal satu sama lain. Hal ini mengisyaratkan penyelesaian konflik yang muncul dari keberagaman dapat dilakukan dengan penekanan sikap toleransi dengan melakukan penerimaan dan persahabatan terhadap perbedaan.

Semangat toleransi ini sejalan dengan visi-misi negara yang bertanggung jawab untuk menciptakan suasana tenteram dan rukun dalam beragam perbedaan, terutama dalam wilayah agama. UUD 1945 ayat (1) yang meruapakan implikasi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengisyaratkan pada kesadaran untuk menghormati nilai-nilai agama dan pengamalan dari agama yang berbeda-beda. Untuk mengamalkan nilai-nilai agama, maka Negara memiliki kewajiban dalam upaya menciptakan kehidupan beragama yang rukun, saling memahami antar agama, dan toleransi beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara (Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, xi). Pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan langkah-langkah nyata dalam menjawab tuntutan masyarakat sebagai otoritas tertinggi yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis di antara umat beragama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah

menerbitkan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1972 dengan tahap-tahap pengembangan maupun pemyempurnaan hingga saat ini. Kemenag melakukan upaya yang lebih untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengikuti tren moderenitas sebagai pembawa nilai-nilai kebangsaaan yang toleran terhadap keberagaman. Upaya yang penulis maksudkan adalah digitalisasi al-Qur'an dalam bentuk *web* dan aplikasi *mobile* bagi pengguna *android* maupun *iOS* yang diluncurkan pada tahun 2016, yaitu *Al-Qur'an dan Tafsirnya* versi *website*.

Upaya Kementerian Agama dalam mengkonsep tafsir dalam versi *website* direspon oleh banyak pengkaji studi al-Qur'an. Beragam penelitian yang berkaitan dengan keberadaan *al-Qur'an dan Tafsirnya* yang berbasis *website* mengarah pada bentuk dan fitur yang disediakan, tidak memberikan analisa mendalam tentang kontens yang disediakan ataupun narasi penafsiran yang dimuat di dalamnya. Dalam konteks ini, terdapat tiga pola penelitian yang terkait dengan tafsir tersebut. *Pertama*, penelitian yang mengarah pada pergeseran otoritas dalam pembelajaran al-Qur'an dari bentuk konvensional ke bentuk *online* (Rahmayani, 2018). *Kedua*, pengkajian latar belakang, fitur-fitur, hingga kekurangan dan kelebihan dari *al-Qur'an dan Tafsirnya* versi digital (Husein, 2020). *Ketiga*, penerimaan masyarakat atas tafsir tersebut (Afif et al., 2018). Belum ada penelitian yang melakukan pengkajian terhadap *content* terkait terjemah maupun tafsir yang terdapat dalam *al-Qur'an Kemenag* versi digital secara lebih mendalam.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam wilayah yang belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya dengan mengkaji bagaimana penafsiran *al-Qur'an Kemenag* pada Q 49: 13 versi *website* dan bagaimana keterkaitannya dengan pesan-pesan toleransi yang dikemukakan Kemenag melalui laman *online* resmi Kemenag di beberapa daerah, lalu sejauh mana pemerintah (Kemenag) membawa misi-misi kebersamaan dalam keberagaman melalui toleransi tersebut dapat terjawab untuk diaplikasikan sesuai dengan konteks pluralitas di era moderintas. Lebih lanjut, kajian tentang penafsiran toleransi *Al-Qur'an Kemenag* Q 49: 13 penting dilakukan melihat adanya fakta menarik yang penulis temukan terkait tema *Nuzulul Qur'an* pada tahun 2019 dengan judul "*Kebersamaan dalam Keberagaman Ditinjau dari Perspektif al-Qur'an*" yang dinarasikan dalam artikel-artikel pada beberapa laman *website* Kemenag di beberapa daerah di Indonesia (Kementerian Agama Provinsi Kepri, 2019).

Asumsi dasar pada penelitian ini adalah perlunya penjabaran yang komprehensif atas makna toleransi dari perspektif Kemenag sebagai otoritas tertinggi dalam negara yang memiliki tugas mewujudkan ketenteraman dan persatuan masyarakat pada realitas perbedaan-perbedaan yang ada. Tentu sebagai pemangku jabatan dalam sistem pemerintahan, akan terlihat bias kepentingan dari konsep toleransi Kemenag sesuai dengan visi-misi negara. Selanjutnya, untuk melihat sejauh apa upaya Kemenag membawa pesan-pesan toleransi pada konteks kekinian, penelitian konten digital Kemenag menjadi salah satu alternatif menarik untuk menelusuri jawaban tersebut. Penafsiran QS. al-Hujurat: 13 perspektif Kemenag memiliki benang merah dengan momentum *Nuzulul Qur'an* pada tahun 2019 dengan judul "*Kebersamaan dalam Keberagaman Ditinjau dari Perspektif al-Qur'an*" yang diselenggarakan Kemenag pada daerah-daerah di Indonesia. Maka perpaduan antara penafsiran Kemenag pada ayat tersebut dengan analisis data atas beberapa laman online Kemenag yang secara tersurat maupun tersirat menyinggung toleransi dengan landasan surat terkait akan semakin memberikan gambaran utuh terkait konsep toleransi dalam keberagaman era kotemporer perspektif Kemenag.

2. Literature Review:

2.1 Konsep Toleransi

Kata toleransi berasal dari bahasa latin "*tolerar*" yang berarti menahan diri, bersabar, berlapang hati, dan menghargai pendapat orang lain maupun agama orang lain (Abdullah, 1993, 199). Dalam bahasa Indonesia, kata toleransi mencakup berbagai sikap seperti, menghargai, membiarkan dan membolehkan atas pendirian, pendapat,

kepercayaan, kebiasaan, kelakuan orang lain maupun kelompok yang berbeda atau bertentangan dengan keyakinan atau prinsip diri sendiri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, 1065). Sedangkan dalam bahasa Arab, kata ini disebut dengan *tasamuh* yang bermakna murah hati, saling mengizinkan dan memudahkan (Tatapangarsa, 1980, 168). Sikap toleransi meliputi kelapangan dada dengan membiarkan pendapat orang lain terhadap pendapat dan pendirian mereka serta tidak mengganggu kebebasan orang lain dalam berpikir maupun berkeyakinan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, 850). Toleransi memiliki syarat memahami kesamaan dalam perbedaan dengan “merayakan keragaman yang saling menyapa” antara kelompok agama yang berbeda. Semangat toleransi bersamaan dengan keterbukaan beragama, menghargai perbedaan, dan merayakan keharmonisan (Setyabudi, 2021, 9).

Pada konteks toleransi beragama, Adeng Muchtar Ghazali menjelaskan bahwa toleransi dapat dipahami sebagai sikap terbuka dalam menerima perbedaan pandangan yang memiliki fungsi dua arah; *Pertama*, penerima toleransi maupun pihak yang sedang ditoleransi mengungkapkan pandangan atas prinsip dari masing-masing. *Kedua*, pihak-pihak terkait dapat menerima pandangan dan prinsip orang lain tanpa merusak pandangan agama masing-masing dalam ruang lingkup yang telah disepakati bersama (Ghazali, 2013, 283). Toleransi beragama adalah sikap menghargai, membiarkan, dan membolehkan orang lain untuk memiliki perbedaan agama. Orang yang memiliki sikap toleran adalah orang yang bersedia memiliki perbedaan agama dengan orang lain. Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh alam yang dibawa oleh Nabi Muhammad memberi perintah dalam al-Qur’an bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk tetap menjaga tali persaudaraan antar sesama manusia meski berlainan agama (Izzan, 2017, 169).

2.2 Kerukunan dalam al-Qur’an

Makna toleransi juga terkait dengan makna kerukunan antar umat beragama, dengan hubungan makna dasar toleransi sebagai sikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Sikap ini kemudian berlanjut pada sikap saling menghormati antar umat beragama dalam hal ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya (Nazmudin, 2017, 25). Konsep toleransi dalam al-Qur’an di antaranya terdapat pada Q 10: 40-41 dan Q 18: 29 yang lebih jauh memberi tuntunan untuk tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama Islam sebagai hak beragama. Akan tetapi, batasan toleransi antar umat beragama dalam al-Qur’an berada pada akidah sebagaimana dalam pada Q 109: 1-6 dengan mengajarkan konsep *tawazun* antar umat beragama yang terkait dengan perbedaan akidah. Maka, sesuai dengan batasan toleransi tersebut, Islam mengajarkan untuk menjaga sikap saling tolong menolong dengan agama lain pada lingkup sosial, ekonomi, maupun urusan kemanusiaan lainnya. Sedangkan dalam hal peribadatan, maka batas toleransi antar umat beragama ini dapat berlaku (Mursyid, 2018).

Islam sebagai salah satu agama dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia merespon isu toleransi melalui dalil al-Qur’an yang telah memberikan rambu-rambu terkait hubungan sosial masyarakat termasuk toleransi ini. Muhamammad Ridho Dinata menemukan ayat-ayat yang mengandung pesan-pesan toleransi beragama yang dibagi berdasarkan kategorisasi prinsip-prinsip toleransi bergama; *Pertama*, prinsip kebebasan agama terdapat pada Q 2: 256, Q 10: 99-100, Q 18: 6, 29, Q 35: 8. *Kedua*, prinsip penghormatan terhadap agama lain terdapat di antaranya pada Q 22: 40, Q 8: 108, Q 5: 5, Q 3: 43, Q 109: 1-6. *Ketiga*, prinsip persaudaraan yang di antaranya dapat ditemukan pada Q 49: 9-10, Q 8: 72, 74, Q 5: 5, Q 4: 1, dan Q 49: 13 (Dinata, 2012, 91–102). Di antara pilihan kelompok kategorisasi ayat tentang toleransi di atas, Q 49: 13 memberikan gambaran yang cocok bagi realitas keberagaman di Indonesia. Ayat ini berisi pesan untuk saling membantu, dan menyayangi satu sama lain untuk memelihara hubungan dengan orang lain meski berbeda jenis kelamin, warna kulit, adat, maupun agama (Dinata, 2012, 102). Berbagai keragaman manusia tersebut merupakan *sunnatullah* kehidupan dengan penerapan toleransi sebagai panduan dalam penerapan sistem teologi Islam yang

tercantum dalam al-Qur'an dengan batasan prinsip akidah dan ibadah dalam Islam (Yasir, 2014, 172).

2.3 Toleransi dalam Konsep Kenegaraan

Konsep moderasi beragama perspektif Kemenag RI yang semakin gencar dipublikasikan di media tentang pentingnya pemahaman moderat bagi masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman agama di Indonesia melalui berbagai cara, baik dalam penanaman nilai-nilai moderat yang mencakup sikap toleransi tersebut pada nilai-nilai pendidikan maupun sosial masyarakat. Hal ini sebagai upaya Kemenag sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga dan bertanggungjawab mengelola keragaman beragama di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjawab problem perpecahan di antara masyarakat yang bertentangan dengan prinsip dasar negara berupa Pancasila (Irama, 2020, v). Salah satu kegiatan bertema kerukunan telah dilakukan sejak tahun 2012 berupa Survei Indeks Kerukunan Beragama sebagai acuan dalam melihat Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama dan sebagai ajang untuk mempromosikan identitas bangsa Indonesia yang toleran (Kustini, 2019, p. iii).

Konsep toleransi dalam beragama merupakan hal yang niscaya bagi konteks bangsa Indonesia yang terdiri dari masyarakat majemuk (Lestari, 2016). Keragaman agama seperti Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu menjadi modal kekayaan budaya dan inspirasi untuk tegaknya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Setiap agama tersebut mengandung ajaran tentang toleransi atau saling menghormati antar umat beragama sebagai seruan atas nilai-nilai kebaikan dalam berhubungan dengan sesama manusia (Fitriani, 2020, 181). Maka, toleransi menjadi solusi bagi bangsa Indonesia untuk menjaga perdamaian dalam konteks keragaman yang perlu diperhatikan oleh setiap elemen pemerintah maupun masyarakat (Sa'idi, 2017, 76). Pada sila ke-dua Pancasila "Persatuan Indonesia" mengajarkan untuk menegakkan prinsip persatuan antar sesama dengan tidak meniadakan dinamika maupun keanekaragaman yang ada (Mumin, 2018, 16). Keragaman justru menjadi keunikan dan kekhasan yang perlu dirajut menjadi mozaik yang indah (Hayat, 2015, ix). Solusi atas konflik keberagaman dan keagamaan di Indonesia dapat dihadapi dengan pendekatan vertikal untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan juga pendekatan horizontal melalui sikap *tasamuh* dan *tawazun*. Sikap *tasamuh* bersifat teologis dalam hal akidah untuk saling memahami dan tidak mencaci antara umat berbeda agama, sedangkan sikap *tawazun* bersifat sosial dalam berhubungan dengan sesama (Hafidzi, 2019, p. 59).

3. Metode


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi *content-analysis* untuk menjelaskan objek penelitian yang dikaji. Secara substansial *Al-Qur'an Kemenag* versi *website* dalam penelitian ini sebagai batasan terhadap karya Kementerian Agama tentang tafsir. Penelitian ini memiliki tiga variabel penelitian. *Pertama*, penafsiran toleransi Kemenag pada Q 49: 13 dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* versi *website* sebagai sumber data primer. *Kedua*, penulis akan menganalisa beberapa laman *website* resmi Kemenag yang secara langsung yang membahas kajian terkait toleransi dalam rentang waktu 2017-2019 sebagai sumber data sekunder. *Ketiga*, untuk mengumpulkan tema maupun isu terkait program keagamaan terkait toleransi yang diambil oleh Kemenag setiap tahunnya, penulis merujuk *website* di luar Kemenag dalam rentang waktu 2017-2020 yang menyoroti persoalan terkait. Tiga variabel tersebut akan dianalisa dan diperbandingkan melalui penjabaran data deskriptif analitis untuk melihat lebih jauh bagaimana pemerintah (Kemenag) membawa misi-misi kebersamaan dalam keberagaman melalui toleransi dapat terjawab dan bagaimana relevansi penafsiran digital tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks pluralitas di era moderintas saat ini.

4. Hasil Penelitian

Penjelasan terhadap kandungan penafsiran dalam *al-Qur'an dan Tafsir Kemenag* versi *website* terhadap Q 49: 13 akan dijelaskan dalam bagian ini. Penjelasan terhadap narasi tersebut akan dilakukan dengan tiga bentuk. *Pertama*, penjelasan Kemenag atas Q 49: 13 yang terdapat dalam *al-Quran dan Tafsir Kemenag*. *Kedua*, penjelasan yang memuat latarbelakang yang menuntut adanya penafsiran tersebut. *Ketiga*, penjelasan mengenai dampak penafsiran terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Penjelasan tersebut dibuat untuk memberikan analisa mendalam terhadap upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam melakukan penjagaan atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan menggunakan tafsir.

4.1 Toleransi dalam Keberagaman pada Q 49: 13 Perspektif Kemenag

Ayat toleransi dalam *al-Qur'an* salah satunya tertuang pada Q 49: 13. Secara umum, ayat tersebut memberikan gambaran yang cocok bagi realitas keberagaman di Indonesia. Kemenag sebagai lembaga tertinggi Negara yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk membawa pesan toleransi memberi penafsiran pada Q 49: 13, sebagaimana berikut;




Gambar. 1 Penafsiran Ringkas Kemenag Q 49: 13

Narasi yang diberikan dalam tafsir tersebut secara tidak langsung menekankan pentingnya bersikap toleran dalam menyikapi perbedaan bangsa dan suku. Penekanan terhadap perbedaan yang berasal dari keturunan, kekayaan dan pangkat, tidak menjadi ukuran keunggulan suatu bangsa, akan tetapi semata derajat kemuliaan manusia di dapat dari ketakwaannya.

Keterangan lebih lanjut terkait urgensi sikap toleransi pada konteks keberagaman Indonesia perpektif Kemenag secara komprehensif dapat ditemukan pada keterangan pejabat Kemenag pada laman *website* Kemenag daerah. Pada laman *website* Kemenag Kepulauan Riau dan Kemenag Sulawesi Tenggara secara eksplisit menyampaikan Q 49: 13 sebagai pesan toleransi memiliki pendapat yang sama terhadap penafsiran tafsir *Al-Qur'an* versi Kemenag di atas bahwa penciptaan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah sarana untuk saling mengenal dan menolong sesama, sebab orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi kualitas takwaanya (Humas Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, 2019). Sementara itu, Ketua Kemenag Kepulauan Riau, H. Muhammad Nasir berpendapat jika ayat di atas memberi pesan bahwa kebersamaan merupakan kunci toleransi untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk saling terbuka untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, hingga melakukan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat melalui kebersamaan yang dibentuk. Kebersamaan yang ditekankan sebagai pembentuk sikap toleransi tidak lain adalah hubungan bersama yang berlandaskan sikap tolong-menolong dan kerjasama dalam membangun kebaikan sebagaimana pesan QS. 5: 2 (Kementerian Agama Provinsi Kepri, 2019).

Adapun konsep toleransi Kemenag dapat dilihat berdasarkan tafsir lanjutan Kemenag dalam menafsirkan Q 49: 13 pada sebagaimana berikut:



Gambar. 2 Penafsiran Kemenag Q 49: 13

Penguatan narasi toleransi dalam penafsiran tersebut dilakukan dengan menggunakan hadis riwayat Ibn Hibbān dan al-Tirmidhī yang mengandung dua tipe manusia. *Pertama*, golongan mulia yang memiliki kebajikan dan bertakwa. *Kedua*, golongan celaka dan durhaka (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.). Konsep toleransi dengan mengedepankan asas kebersamaan dalam keberagaman ayat di atas memiliki tiga prinsip; *Pertama*, saling mengenal satu sama lain meski berbeda ras, suku, budaya, dan agama. *Kedua*, saling tolong-menolong dalam kebajikan atas perbedaan yang ada. *Ketiga*, kerjasama saling bahu-membahu untuk bersama-sama membangun kemajuan kelompok, bangsa, dan negara. Tiga prinsip ini ditekankan juga oleh Natsir dengan melengkapi dua prinsip selanjutnya. *Pertama*; *al-shu'ub*, yaitu prinsip menerima eksistensi dan perbedaan suku bangsa sebagai rahmat Allah. Prinsip ini mengajarkan bangsa Indonesia untuk melihat perbedaan antar sesama sebagai anugerah dalam kehidupan, sehingga perbedaan justru membuat hidup terasa nyaman dan rukun. *Kedua*, *nahḍariyah al-naḍa*, yaitu prinsip menerima kesamaan hak yang dimiliki orang lain. Prinsip ini merupakan wujud dari penghargaan atas eksistensi kemanusiaan sebagai ciptaan Allah (Kementerian Agama Provinsi Kepri, 2019).

4.2 Latar Belakang Munculnya Tafsir Toleransi Kemenag

Konsep toleransi berdasarkan penafsiran Q 49: 13 dilatarbelakangi oleh struktur kemasyarakatan Indonesia yang plular dan beragam. Penekanan prinsip kebersamaan dalam arti hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat dalam berbuat kebaikan untuk mewujudkan kehidupan damai dalam bermasyarakat dan bernegara seperti ajaran al-Qur'an selalu menjadi landasan bagi narasi toleran di berbagai daerah (Humas Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, 2019). Meskipun, beberapa kalangan menyadari bahwa toleransi dalam konteks keberagaman Indonesia yang pada wilayah praksisnya masih menjadi realita yang problematis (Kementerian Agama Provinsi Kepri, 2019). Hal demikian didasarkan pada realitas bangsa Indonesia yang memiliki kurang lebih 1.072 suku yang tersebar diberbagai pulau, dari sabang hingga merauke dengan berbagai macam bahasa yang dimiliki masing-masing suku tersebut. Selain itu, agama yang dianut masyarakat Indonesia juga bermacam-macam berdasarkan sistem kepercayaan lokal masing-masing daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Hal yang disepakati dalam konsep ini adalah kerjasama dalam keberagaman dalam term toleransi adalah sebuah kebutuhan pokok bagi bangsa Indonesia (Kementerian Agama Provinsi Kepri, 2019).

Disisi yang lain, pemahaman atas Q 49: 13 dengan penekanan pada prinsip toleransi dalam beragama dimunculkan untuk menjawab perkembangan modernitas dan globalisasi. Keadaan ini secara tidak langsung memberi dampak negatif kepada

pergeseran paradigma masyarakat, sehingga menjauhkan mereka dari nilai-nilai baik yang muncul dari hubungan sosial antar sesama dalam menjalankan kehidupan. Salah satu contoh dari dampak modernisasi adalah maraknya sikap *individualistik* dan *egoistik* yang dimiliki masyarakat modern. Problem manusia modern tersebut mempengaruhi kehidupan bernegara secara khusus, yaitu memunculkan kesenjangan dalam bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Problem-problem tersebut juga memicu berbagai aksi ketiakuasaan masyarakat seperti maraknya aksi-aksi sosial (*people power*). Maka, realitas tersebut dijawab dengan mengambil pesan dalam Q 49: 13 bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu. Segala bentuk penciptaan dan kehendak-Nya bukanlah sebagai suatu keadaan yang sia-sia. Ketetapan ini juga berlaku pada keberagaman (plularitas) adat, budaya, ras, dan agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia (Hamzah, 2019).

Penafsiran terhadap Q 49: 13 yang dilakukan oleh Kemenag secara tersirat menjadi dasar motivasi bagi lembaga yang lain untuk memunculkan isu-isu toleransi. Hal ini dapat dilihat melalui laman *website* resmi Kemenag maupun *website* di luar Kemenag yang menyoroti persoalan tersebut. Ditemukan data bahwa sejak tahun 2017-2020 tema moderasi agama yang membawa pesan-pesan toleransi ini telah digalakkan oleh Kemenag dengan upaya-upaya yang berbeda setiap tahunnya. Pada data yang diperoleh dari laman *website* selain Kemenag yang menyoroti info-info yang berkaitan dengan toleransi, Kemenag membangun misi "Umat Rukun Indonesia Maju" dengan mendasarkan pada nilai-nilai agama dalam menjawab keberagaman negara di antaranya dengan melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat beragama, memberi edukasi terhadap masyarakat tentang toleransi, menerbitkan buku-buku bagi kalangan pelajar, maupun upaya-upaya lain yang menurut Kemenag hal itu dilakukan untuk menjaga kemandirian dan ketenteraman masyarakat pada konteks keberagaman di Indonesia.

4.3 Implikasi Penafsiran Toleransi Kemenag

Tafsir mengenai toleransi beragama Q 49: 13 dalam tafsir Kemenag berimplikasi pada ragam kegiatan yang dilakukan oleh Kemenag untuk mendesiminasikan semangat toleransi dalam beragama. Data menunjukkan kegiatan acara *Nuzulul Qur'an* tahun 2019 mengambil tema "*Kebersamaan dalam Keberagaman Ditinjau dari Perspektif al-Qur'an*". Pesan toleransi Kemenag tersebut dapat ditemukan pada beberapa laman *website* Kemenag daerah. Ketua Kemenag Kepulauan Riau dan Kemenag Sulawesi Tenggara merujuk ayat pada Q 49: 13 sebagai petunjuk dalam mencari jalan keluar atas problem masyarakat Indonesia yang memiliki realitas keberagaman yang kompleks. Menurut dua laman *website* Kemenag tersebut, Q 49: 13 memberi motivasi bagi bangsa Indonesia tentang keragaman sebagai rahmat dari Allah dan sebagai potensi bagi bangsa dalam mewujudkan pembangunan dengan asas kebersamaan dan kerukunan. Keragaman adalah sarana bagi masyarakat untuk saling memahami dan saling menerima satu sama lain hingga melahirkan sikap toleransi (Humas Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, 2019).

Melalui penelusuran pada beberapa laman *website* resmi Kemenag pada rentang waktu 2017-2019, penulis menemukan bahwa Q 49: 13 digunakan secara eksplisit oleh Kemenag secara resmi sebagai pesan toleransi dalam keberagaman pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, Kemenag hanya menjadikan tema toleransi sebagai imbuhan bagi masyarakat melalui program-program keagamaan Kemenag. Pada tahun 2019, Kemenag secara khusus menjadikan tema toleransi sebagai tema utama dalam beragam acara yang disampaikan oleh pengurus Kemenag tiap daerah secara serentak. Di antara laman *website* resmi Kemenag tersebut adalah Kemenag Nusa Tenggara Barat, Kemenag Nusa Tenggara Timur, Kemenag Kepulauan Riau, Kemenag Sulawesi Tenggara dan Kemenag Sumatera Barat. Adapun Kemenag daerah yang menyampaikan secara langsung potongan ayat di atas sebagai landasan dalam menyampaikan pesan toleransi adalah Kemenag Kepulauan Riau dan Kemenag Sulawesi

Tenggara. Sedangkan Kemenag pada tiga daerah lainnya tidak secara eksplisit menyampaikan potongan ayat tertentu, hanya saja Ketua Kemenag Nusa Tenggara Barat, Kemenag Nusa Tenggara Timur, dan Kemenag Sumatera Barat menyampaikan inti dari ayat yang sama, yaitu pesan toleransi dalam keberagaman meski memiliki perbedaan suku, bangsa, dan agama.

Sementara itu, meskipun laman *website* Kemenag lainnya tidak menyebut Q 49: 13 secara langsung sebagai pesan toleransi, penulis menemukan adanya pesan toleransi yang secara tidak tersirat terkait dengan Q 49: 13 dan memiliki pesan senada dengan laman Kemenag Kepulauan Riau dan Kemenag Sulawesi Tenggara. Dua laman tersebut memuat pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman berdasarkan pada asumsi bahwa berbagai perbedaan budaya, adat istiadat, agama, maupun pandangan politik dalam konteks bermasyarakat merupakan rahmat Allah bagi bangsa Indonesia untuk saling memahami dan bertoleransi. Perbedaan dalam pluralitas bangsa tidak berarti harus menyatukan dalam satu kesamaan, akan tetapi perbedaan tersebut merupakan sarana bagi masyarakat Indonesia untuk saling mengenal dan saling memahami satu sama lain, sehingga melahirkan sikap toleransi dalam berbangsa dan bernegara (Taufik, 2019).

5. Diskusi

Studi atas penafsiran Q 49: 13 pada Tafsir Kemenag versi *website* menunjukkan bahwa konsep toleransi perspektif Kemenag mengedepankan asas kebersamaan. Asas ini disesuaikan dengan konteks keberagaman Indonesia melalui tiga prinsip utama. *Pertama*, saling mengenal satu sama lain meski berbeda ras, suku, budaya, dan agama. *Kedua*, saling tolong-menolong dalam kebajikan atas perbedaan yang ada. *Ketiga*, kerjasama saling bahu-membahu untuk bersama-sama membangun kemajuan kelompok, bangsa, dan negara. Toleransi dalam keberagaman, menurut Kemenag merupakan ciri orang-orang yang terpuji dan mulia dengan menerapkan dua prinsip tambahan, yaitu *al-shu'ub* (prinsip menerima eksistensi dan perbedaan suku bangsa sebagai rahmat Allah) dan *nahdariyah al-naḍa* (prinsip menerima kesamaan hak yang dimiliki orang lain). Penafsiran toleransi perspektif Kemenag muncul dengan latar belakang keberagaman Indonesia sebagai upaya untuk menjawab problem-problem intoleransi yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat kontemporer. Secara tersirat tafsir Kemenag menjadi dasar rujukan pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan Kemenag pusat maupun daerah.

Dewasa ini studi terkait toleransi belum cukup memberi gambaran jelas dan nyata bagi masyarakat Indonesia. Kajian penafsiran toleransi hanya berhenti pada aspek teori tanpa lebih lanjut memberikan solusi-solusi untuk menjawab problem toleransi dari pihak yang berwenang yang bertanggung jawab menjaga kerukunan pada konteks keberagaman masyarakat Indonesia. Maka, studi penafsiran toleransi perspektif pemerintah versi Kemenag menjadi solusi untuk melihat lebih jauh bagaimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan tertinggi suatu negara memberi konsep toleransi untuk menjawab problem intoleransi dalam keberagaman. Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa penafsiran toleransi Kemenag *website* sejauh penelusuran penulis belum menjawab secara utuh bagaimana kontekstualisasi toleransi antar masyarakat pada konteks yang lebih luas, sehingga untuk melihat konsep toleransi dalam keberagaman secara komprehensif perlu merujuk pesan-pesan toleransi dalam keberagaman konteks Indonesia dalam beberapa *website* resmi Kemenag daerah.

Konsep toleransi pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya terbatas pada pemahaman toleransi secara umum dengan menyertakan penafsiran ayat-ayat tertentu. Penelitian ini memberi data baru terkait contoh nyata bagaimana toleransi dalam keberagaman dianalisis pada konteks keindonesiaan yang kemudian dilengkapi pesan-pesan Kemenag sebagai otoritas yang bertanggungjawab pada problem toleransi tersebut. Metode *content-analysis* dengan merujuk laman online terkait di mana pembahasan seputar konten-konten digital sesuai dengan tren keberagaman yang mulai bergeser dari media tulis menjadi media digital, sehingga dapat dipahami bahwa pesan-

pesan toleransi dalam keberagaman Indonesia pada era modern, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* versi *website* Kemenag dan situs-situs *website* Kemenag memiliki pesan toleransi dalam keberagaman yang saling melengkapi satu sama lain pada konten penafsiran ayat, aplikasi, dan kontekstualisasi. Penafsiran toleransi Kemenag memiliki penekanan makna pada perwujudan konsep kerukunan dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada. Prinsip gotong royong dan saling memahami antar masyarakat di atas perbedaan merupakan hal yang penting untuk menjadi dasar toleransi pada konteks keberagaman di Indonesia.

Signifikansi penelitian ini di antaranya dapat memberi data baru terkait program toleransi dalam keberagaman Kemenag yang telah dipersiapkan sejak tahun 2012 melalui Survei Indeks Kerukunan Beragama yang telah rutin dilakukan setiap tahun. Kemudian untuk menindaklanjuti program tersebut, melalui penelitian ini dapat menjabarkan tentang isu-isu toleransi dalam menghadapi keberagaman bangsa Indonesia melalui program kerja Kemenag mulai gencar dilakukan sejak tahun 2017. Selanjutnya, program-program tersebut mulai terealisasi secara nyata dan masif sejak tahun 2019. Hal ini berdasarkan acuan tabel pada pembahasan sebelumnya terkait isu maupun program-program keagamaan yang dilakukan oleh Kemenag setiap tahunnya. Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa penentuan tema toleransi dalam keberagaman pada momen *Nuzulul Qur'an* 2019 selaras dengan program besar Kemenag tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama. Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi Kemenag untuk menyuarakan pesan toleransi dengan landasan QS. al-Hujurat ayat 13 secara terbuka pada momen nasional *Nuzulul Qur'an Kemenag* tahun 2019, meskipun seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa isu-isu toleransi sudah digagas sejak tahun 2017 melalui program-program moderasi beragama Kemenag.

Artikel ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan riset sejenis untuk meneliti konten-konten online Kemenag dalam membawa visi-misi negara atau menjawab suatu isu dalam masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat mengikuti metode *content-analysis* seperti yang telah dilakukan penulis dengan membandingkan laman-laman online Kemenag dan yang terkait dengannya ataupun laman-laman online yang menyoroti permasalahan yang sama. Maka peluang riset sejenis terkait penafsiran Al-Qur'an digital semakin terbuka lebar bagi pengkaji selanjutnya dengan menggunakan metode *content-analysis* kolaboratif untuk mendapatkan data penelitian yang komprehensif.

6. Kesimpulan

Pesan toleransi pada tafsir Kemenag versi *website* menjadi rujukan dan landasan normatif bagi laman *website* Kemenag di beberapa daerah untuk menyampaikan toleransi dalam keberagaman pada momen *Nuzulul Qur'an* 2019. Hal ini dapat dilihat dari pesan yang disampaikan tokoh Kemenag daerah agar masyarakat khususnya umat muslim untuk saling mengenal dan membantu antar sesama bangsa di tengah keberagaman yang ada. Bukti ini semakin kuat ketika laman-laman *website* Kemenag di beberapa daerah tersebut menyebut takwa sebagai tolak ukur derajat seseorang di tengah keberagaman sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir Kemenag versi *website*. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pejabaran secara spesifik terkait konteks ke-Indonesiaan pada laman *website* Kemenag daerah untuk menjabarkan keberagaman bangsa dengan menyebut jumlah suku di Indonesia. Konten-konten *website* Kemenag terkait tersebut menambahkan peristiwa-peristiwa konkret terkait keberagaman yang sedang dihadapi bangsa Indonesia di masa modern masa kini.

Melalui metode *content-analysis* terhadap penafsiran Q 49: 13 pada Tafsir Kemenag versi *website* maupun beberapa laman *website* resmi Kemenag terkait, ditemukan data tentang penentuan tema toleransi dalam keberagaman pada momen *Nuzul al-Qur'an* 2019 selaras dengan program besar Kemenag tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama. Berdasarkan kajian tafsir Kemenag di atas, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* versi *website* memiliki metodologi yang tidak berbeda jauh dengan versi cetaknya, yaitu menggunakan

metode *tahlīlī* dalam menafsirkan al-Qur'an. Tafsir ini merupakan tafsir *bi al-ma'thūr* atau *bi al-riwāyah* dengan penafsiran yang berdasarkan dengan nash al-Qur'an, dan terkadang mencantumkan hadis-hadis yang terkait dengan pembahasan. Genre tafsir Kemenag digital ini menurut hemat penulis mengikuti genre *hāshiyah*, yaitu penafsiran yang ditujukan untuk masyarakat secara umum dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan konteks kekinian. Secara umum penafsiran Kemenag terkait toleransi dalam Q 49: 13 pada *Al-Qur'an dan Tafsirnya* versi *website* tidak berbeda jauh dengan tafsir Kemenag versi cetak (buku). Jika penafsiran versi *website* tersebut disandingkan dengan narasi konten-konten *website* Kemenag dalam membahas persoalan toleransi pada konteks ke-Indonesiaan, maka pembaca akan mendapat informasi tambahan yang lebih kaya pada sisi kontekstualisasi ayat sesuai dengan problem-problem keberagaman masyarakat pada era kotemporer.

Secara umum penelitian ini belum dapat menjabarkan metode *content-analysis* atas laman-laman online terkait sumber data penelitian secara sistematis. Penelitian ini perlu dikembangkan pada sisi metode pencarian data maupun metode analisa data yang integratif melalui ilmu-ilmu bantu lain agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Selanjutnya, sumber data digital pada penelitian ini masih terbatas, sehingga dapat diperluas bagi peneliti-peneliti setelahnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (1993). *Kamus Baru*. Pustaka Islam.
- Afif, Z., Fadlly, H., Akbar, A., Syatri, J., Mustopa, M., Jaeni, A., Hakim, A., Arifin, Z., Martiningsih, D., Irwan, I., & Musadad, M. (2018). Preferensi Masyarakat dalam Penggunaan al-Qur'an Digital. *SUHUF*, 11(2), 185–214. [[CrossRef](#)]
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antara-Umat Beragama*. Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dinata, M. R. (2012). Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 85–108. [[CrossRef](#)]
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192. [[CrossRef](#)]
- Ghazali, A. M. (2013). Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 271–292. [[CrossRef](#)]
- Hafidzi, A. (2019). Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama di Masyarakat Indonesia. *Potret Pemikiran*, 23(2), 51–61. [[CrossRef](#)]
- Hamzah. (2019). *Tegaskan Keberagaman Melalui Ayat Suci Al-Qur'an*. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. [[website](#)]
- Hasbullah, H. (2010). Islam dan Pluralitas Agama di Indonesia (Analisis Sosiologi Agama tentang Potensi Konflik dan Integrasi Sosial). *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2(1), 31–44. [[CrossRef](#)]
- Hayat, B. (2015). Prolog. In I. H. Muchtar & F. Mustafa (Eds.), *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB Terhadap Keukunan Umat Beragama*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Humas Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. (2019). *Quran mengajarkan konsep hidup dalam keberagaman umat*. Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. [[website](#)]
- Husein, A. (2020). Al-Qur'an Di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(1), 55–68. [[CrossRef](#)]
- Irama, Y. (2020). *Analisis wacana kritis Teun Adrianus Van Dijk terhadap upaya Kementerian Agama dalam mereformulasi moderasi Islam di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Izzan, A. (2017). Menumbuhkan nilai-nilai toleransi Dalam bingkai keragaman beragama. *KALAM*, 11(1), 165–186. [[CrossRef](#)]
- Kementerian Agama Provinsi Kepri. (2019). *Kebersamaan dalam Keragaman (Perspektif Al Quran)*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri. [[website](#)]

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Hujurat | Qur'an Kemenag*. Quran Kemenag. Retrieved 21 July 2020, from [kemenag.go.id]
- Khoeron, M. (2021). *Ini Tiga Kecenderungan Penyebab Pentingnya Moderasi Beragama Kementerian Agama RI*. Kementerian Agama. [[website](#)]
- Kustini. (2019). Pengantar Editor. In Kustini (Ed.), *Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Litbangdiklat Press.
- Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1). [[CrossRef](#)]
- Mumin, U. A. (2018). Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam (Telaah Muatan Pendekatan Pembelajaran di Sekolah). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2, July), 15–26. [[CrossRef](#)]
- Mursyid, S. (2018). Konsep Toleransi (al-Samahah) antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1(2). [[CrossRef](#)]
- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23–39. [[CrossRef](#)]
- Rahmayani, T. (2018). Pergeseran Otoritas Agama dalam Pembelajaran Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 189–201. [[CrossRef](#)]
- Sa'idi, R. (2017). Urgensi Menjaga Kemajemukan dan Toleransi dalam Era Demokrasi. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 13(2), 74–90. [[CrossRef](#)]
- Setyabudi, M. N. P. (2021). Esoterisme, Toleransi dan Dinamika Keagamaan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 1–13. [[CrossRef](#)]
- Tatapangarsa, H. (1980). *Akhlaq Mulia*. PT. Bina Ilmu.
- Taufik, M. (2019). *Nuzul Quran Rajut Kebersamaan dalam Keberagaman di Agam*. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. [[website](#)]
- Yasir, M. (2014). Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 170–180. [[CrossRef](#)]